



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 152/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG
KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO, PROVINSI
PAPUA, TAHUN 2020**

- Pemohon** : Erdi Dabi dan John W. Wilil
Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 18 Januari 2022

Ikhtisar Ketetapan :

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2021 yang diajukan oleh Erdi Dabi dan John W. Wilil pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 00.50 WIB, yang kemudian diajukan perbaikan permohonan pada 21 Desember 2021, pukul 15.03 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Desember 2021 dengan Nomor 152/PHP.BUPXIX/2021

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 5 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon. Lebih lanjut lagi, Mahkamah telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, KPU Provinsi Papua, dan KPU RI, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Keterangan Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo, pada 12 Januari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Sedangkan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021. Padahal surat penetapan tersebut adalah mendasarkan pada Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021, yang sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016. Oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a.

permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan.

Mahkamah menjatuhkan penetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.